



## Badan Pendapatan Daerah

Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor, JL. Mayjend Sungkono 65132 0341751532

<https://bapenda.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Badan Pendapatan Daerah

# Pembatalan SPPT/SKPD PBB

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir pengajuan data baru PBB
2. Formulir SPOP/LSPOP
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi bukti kepemilikan (SHM,HGB,Letter C)
5. Foto objek pajak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak datang ke loket pelayanan PBB dengan membawa berkas yang dipersyaratkan
2. Wajib pajak mengisi formulir pengajuan pembatalan SPPT berkas kepada petugas loket pelayanan PBB
3. Petugas loket mengecek seluruh berkas pengajuan
4. Petugas loket mencetak tanda terima dan menyerahkan tanda terima kepada wajib pajak
5. Petugas loket menyerahkan berkas kepada petugas lapangan.
6. Petugas lapangan melakukan verifikasi lapangan terhadap objek yang diajukan
7. Petugas lapangan membuat berita acara hasil verifikasi lapangan yang selanjutnya ditandatangani petugas bersangkutan, Kasubid Pajak Daerah I dan Kabid Pajak Daerah
8. Petugas entri melakukan pembatalan SPPT didalam Sistem Informasi

## Waktu Penyelesaian

3 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Penghapusan



## Badan Pendapatan Daerah

Perkantoran Terpadu Gedung B First Floor, JL. Mayjend Sungkono 65132 0341751532

<https://bapenda.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Badan Pendapatan Daerah

### Pengaduan Layanan

-